



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 8 OKTOBER 1994

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 026/K/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan memperluas sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

1. : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1972;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1972;
b. Nomor 38 Tahun 1980;
c. Nomor 29 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 14 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991;
c. Nomor 06/K/1 Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/G/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0378/G/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0571/G/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 0903/G/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0873/G/1983 tanggal 23 Februari 1983;
f. Nomor 0267/G/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0243/G/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 0647/G/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 0851/G/1991 tanggal 14 April 1991.

atikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan dengan surat Nomor B 1756/1994 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

kan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SKMP dan SKMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SKMP, SKMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/0319/83 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/0319/78 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/0319/78 tanggal 2 Desember 1978;
 - d. Nomor 0690/0319/79 tanggal 16 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 3.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 1.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 36 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

nd,

Prof. Dr. Ir. Wudjiono Mjajonegoro

75.SMA Negeri 1 Jatiasih	-	Jatiasih	Kabupaten Bekasi
77.SMA Negeri 1 Kedunghalang	-	Kedunghalang	Kabupaten Bogor
78.SMA Negeri 1 Cimanggis	-	Cimanggis	Kabupaten Bogor
79.SMA Negeri 1 Cileungsi	-	Cileungsi	Kabupaten Bogor
80.SMA Negeri 1 Bojonggede	-	Bojonggede	Kabupaten Bogor
81.SMA Negeri 2 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Bogor
82.SMA Negeri 2 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon
83.SMA Negeri 1 Tarogong	-	Tarogong	Kabupaten Garut
84.SMA Negeri 1 Ciwari	-	Ciwari	Kabupaten Kuningan
85.SMA Negeri 1 Kian	-	Kian	Kabupaten Karawang
86.SMA Negeri 1 Kerwindamar	-	Kerwindamar	Kabupaten Lebak
87.SMA Negeri 1 Jatibujoh	-	Jatibujoh	Kabupaten Majalengka
88.SMA Negeri 1 Kadipaten	-	Kadipaten	Kabupaten Majalengka

27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Pembina Baucau	-	Baucau	Kabupaten Baucau	09.1.1.1022.23.01.27.5110 09.1.1.1022.23.01.27.5120 09.1.1.1022.23.01.27.5150 09.1.1.1022.23.01.27.5210 09.1.1.1022.23.01.27.5220 09.1.1.1022.23.01.27.5230 09.1.1.1022.23.01.27.5250 09.1.1.1022.23.01.27.5350
		2. SMP Negeri 1 Maubise	-	Maubise	Kabupaten Ainaro	09.1.2.1038.23.01.27.5110 09.1.2.1038.23.01.27.5120 09.1.2.1038.23.01.27.5150
		3. SMP Negeri 4 Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	09.1.2.1038.23.01.27.5210 09.1.2.1038.23.01.27.5220 09.1.2.1038.23.01.27.5230
		4. SMA Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.27.5250 09.1.2.1038.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri

Hardik
NIP 1903-4753-08031A



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro